



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 28 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS MUSHOLLA "DARUL HIKMAH"
DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2020 - 2025**


KEPALA DESA WILALUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa musholla tidak hanya berperan sebagai ibadah ritual umat islam saja, tetapi juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah sosial yang lebih luas seperti di bidang pendidikan, sosial budaya dan lainnya ;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tugas dan fungsi Musholla "Darul Hikmah" sebagaimana peran idealnya sebuah musholla maka perlu dibentuk pengurus musholla ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pengurus musholla "Darul Hikmah" dengan Keputusan Kepala Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;
 - 5. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS MUSHOLLA "DARUL HIKMAH" DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK MASA BHAKTI 2020 – 2025.**
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Musholla " Darul Hikmah" Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Masa Bhakti 2020 – 2025 sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengurus Musholla :
a. Menyusun program kerja, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
b. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan/tholabul ilmi dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat.
c. Memelihara bangunan musholla yang bersih, rapi indah dan nyaman agar jamaah memiliki cinta terhadap masjid sehingga timbul tanggungjawab untuk memakmurkan masjid.
- KETIGA : Tugas, Fungsi dan Wewenang sebagaimana dimaksud dictum KEDUA untuk selanjutnya dirinci oleh pengurus sesuai dengan bidang masing-masing
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan .



Ditetapkan di : Wilalung
Pada Tanggal : 14 Agustus 2020


DARYANTO, ST

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wilalung
Nomor : 28 Tahun 2020
Tanggal : 14 Agustus 2020

**SUSUNAN PENGURUS MUSHOLLA "DARUL HIKMAH"
DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2020 – 2025**

- I. Pelindung : Kepala Desa
II. Penasehat : H.Noor Wahid,S.Ag
III. Pengurus :
Ketua : H.Suharno
Wakil Ketua : Kardi Rojid
Sekretaris : Ahmad Toni
Bendahara : H.Sukandar
- IV. Seksi-seksi :
a. Seksi Keagamaan :
1. Mashuri
2. Suwarnoto
3. Mastur
4. Muslikin
- b. Pembangunan :
1. Syaefullah
2. Radiman
3. Kasno
4. Jayuri
5. Asrodin
- c. Pemuda :
1. Nurul Asror
2. Kamdun
3. Hilal
4. Sukisworo
5. Anshori
6. Slamet
- d. Perlengkapan :
1. Ngasiran
2. Ruslin
3. Dul Rokim
4. Moh Paing
5. Kuslan
- e. Pembantu Umum :
1. Supeno
2. Sawi
3. Moh Toriq
4. Doto


KEPALA DESA WILALUNG

DARYANTO, ST